

## BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

## PROPINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/186/ Kept/403.013/2022 TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN KEPOLOREJO, KELURAHAN
SELOSARI, KELURAHAN TAWANGANOM, KELURAHAN SUKOWINANGUN
KECAMATAN MAGETAN, DESA MILANGASRI KECAMATAN PANEKAN,
KELURAHAN TINAP KECAMATAN SUKOMORO DAN KELURAHAN TAKERAN
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

### BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1)
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
  disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah
  dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan
  barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan
  penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
  penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor : S-888/ KNL.1006/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada di Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Selosari, Kelurahan Kelurahan Tawanganom, Sukowinangun Kecamatan Magetan, Desa Milangasri Kecamatan Panekan, Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro dan Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
  - Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2994 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Madiun Nomor: S-888/ KNL.1006/2022 Tanggal 19 Juli
2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Yang

Kelurahan Kepolorejo, Berada di Kelurahan Kelurahan Kelurahan Tawanganom, Sukowinangun Kecamatan Magetan, Desa Milangasri Kecamatan Panekan, Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro dan Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 5 Agustus 2022

> BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/186/Kept/403.103/2022

TANGAL : 5 Agustus 2022

# TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN KEPOLOREJO, KELURAHAN SELOSARI, KELURAHAN TAWANGANOM, KELURAHAN SUKOWINANGUN KECAMATAN MAGETAN, DESA MILANGASRI KECAMATAN PANEKAN, KELURAHAN TINAP KECAMATAN SUKOMORO DAN KELURAHAN TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

NO	LOKASI	LUAS (M²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA	PERIODESITAS SEWA
1	2	3	4	5
1	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Blok Lungkowo (Kulon Kuburan)	7.818	Rp7.856.000,00	Satu tahun
2	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Jl.Bangka	15	Rp3.375.000,00	Satu tahun
3	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Blok Lungkowo (Lor Kuburan 2)	1.841	Rp1.902.000,00	Satu tahun
4	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Blok Lungkowo (Lor Kuburan 3)	6.205	Rp6.296.000,00	Satu tahun
5	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Blok Lungkowo (Lor Kuburan 4)	5.811	Rp5.916.000,00	Satu tahun
6	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Blok Lungkowo (Eks Ani Triarso)	4.120	Rp4.305.000,00	Satu tahun
7	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Blok Lungkowo (Depan Eks Ani Triarso)	4.105	Rp4.289.000,00	Satu tahun
8	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Barat Pasar Sayur	22.780	Rp21.489.000,00	Satu tahun
9	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Barat Bulog	8.455	Rp8.496.000,00	Satu tahun

1	2	3	4	5
10	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Depan TK Pertiwi	10.040	Rp9.955.000,00	Satu tahun
11	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Kebaran (Barat KPR Asabri)	33.769	Rp30.556.000,00	Satu tahun
12	Eks Tanah Bengkok Kel. Kepolorejo - Kebaran (Lor Kandang)	5.220	Rp5.314.000,00	Satu tahun
13	Eks Tanah Bengkok Kel. Selosari - Jl.Hasanudin (Depan PU 1 Selatan Jalan)	1.603	Rp1.170.000,00	Satu tahun
14	Eks Tanah Bengkok Kel. Selosari - Jl.Hasanudin (Depan PU 2 Selatan Jalan)	1.804	Rp1.317.000,00	Satu tahun
15	Eks Tanah Bengkok Kel. Selosari - Jl.Hasanudin (Depan PU 3 Utara Jalan)	8.000	Rp5.705.000,00	Satu tahun
16	Eks Tanah Bengkok Kel. Selosari - Jl.Hasanudin (Depan PU 4 Timur Kandang)	5.980	Rp4.136.000,00	Satu tahun
17	Eks Tanah Bengkok Kel. Milangasri - Milangasri	4.910	Rp5.740.000,00	Satu tahun
18	Eks Tanah Bengkok Kel. Milangasri - Milangasri (Timur KPR Taman Asri)	2.960	Rp3.506.000,00	Satu tahun
19	Eks Tanah Bengkok Kel. Selosari - Belakang PU	6.992	Rp4.768.000,00	Satu tahun
20	Eks Tanah Bengkok Kel. Tawanganom - Kebaran (Timur Kandang)	7.800	Rp10.859.000,00	Satu tahun
21	Eks Tanah Bengkok Kel. Tawanganom - Kebaran (Barat Kandang)	2.755	Rp3.888.000,00	Satu tahun
22	Eks Tanah Bengkok Kel. Tawanganom - Barat KPR Kandang Ayam	3.435	Rp4.784.000,00	Satu tahun

1	2	3	4	5
23	Eks Tanah Bengkok Kel. Sukowinangun - Timur Pasar Sayur	720	Rp12.169.000,00	Satu tahun
24	Eks Tanah Bengkok Kel. Takeran - Selatan Puskesmas	10.000	Rp14.692.000,00	Satu tahun
25	Eks Tanah Bengkok Kel. Tinap - Lingkungan Kantor Kecamatan	250	Rp12.460.000,00	Satu tahun

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

**BUPATI MAGETAN** 

ttd

SUPRAWOTO